



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

PM II- 11 / AD / X / 2011

Nomor : 107 - K /

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutimin .
Pangkat / Nrp : Serda /
533986.
J a b a t a n : Babinsa
Ramil 09 / Prambanan.
K e s a t u a n : Kodim
0723 / Klaten.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 8 Juni
1960.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mudal, Rt. 11/03
Kel. Tlogo, Kec. Prambanan, Kab.
Klaten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/18/IX/2011 Tanggal 27 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK - 107/ X /2011/K tanggal 6 Oktober 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP/ /PM II- 11/AD/X/2011 tanggal Oktober 2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ /PM II- 11/AD/ X /2011 tanggal Oktober 2011,

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-107/X/2011/K Tanggal 6 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi Dalam Waktu Damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 6 (enam)
bulan .
- Pidana tambahan : dipecat dari
dinas militer

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa
surat :

-
7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil
09/Prambanan pada tanggal 7 Pebruari sampai
dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh
bulan Pebruari tahun 2000 sebelas sampai dengan
dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya
Terdakwa tanggal lima belas bulan Agustus tahun
2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



2000 sebelas di Makodim 0723/Klaten atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a.

Bahwa Terdakwa (Serda Sutimin) menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp. 533986 ditugaskan di Kodam IV/Dip berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/41/X/1983 tanggal 14 Oktober 1983 dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Serda.

b.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman tanpa keterangan.

c.

Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011.

d.

Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas



tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kemudian dari pihak Kesatuan baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

e.

Bahwa menurut keterangan saksi- 3 (Sdri. Rubinem) alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya di BTN yang berwujud rumah sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan selain itu BPR Klaten sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

f.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Pebruari 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut- turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara



Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir sesuai pasal 155 UU tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap

: Rubiman.

Pangkat/Nrp : Serma /
537853.

Jabatan :

Babinsa Koramil 09/Prambanan.

Kesatuan : Kodim
0723/Klaten.

Tempat/Tgl.lahir : Sleman, 25
April 1960.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Sorogedug Kidul
Rt. 04 Rw. 37 Ds. Madurejo,
Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Koramil 09/Prambanan Kodim 0723 dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 pada saat apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 7 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang tanggal 8 Agustus 2011 atau selama tujuh bulan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui Staf Intel Kodim 0723/Klaten maupun anggota Koramil 09/Prambanan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan situasi Kesatuan dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2 :

Nama lengkap : Lanjar.
Pangkat/Nrp. : Serka /
612196.
Jabatan :
Babinsa Koramil 09/Prambanan.
Kesatuan : Kodim
0723/Klaten.
Tempat/Tgl.lahir : Klaten, 9
Juli 1966.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Tlogo Lor Rt.
23 Rw. 07, Ds. Tlogo, Kec.
Prambanan, Kab. Klaten..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Koramil 09/Prambanan Kodim 0723 dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 pada saat apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangannya.

3.

Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan selama tujuh bulan yaitu sejak 7 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang



tanggal 8 Agustus 2011.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun anggota Koramil 09/Prambanan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan situasi Kesatuan dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Rubinem.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl.lahir : Klaten, 9 April 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mudal Rt. 11 Rw.03 Kel. Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di Asrama Yonif 405 Wangon Banyumas lalu berlanjut ke jenjang pernikahan pada bulan



Agustus 1991 di KUA Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan hingga saat ini telah dikaruniai tiga orang anak.

2. Bahwa selama berumah tangga awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2008 saat Terdakwa dinas di Kodim 0273/Klaten hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi selaku istri Terdakwa sering tidak diberi gaji dan Terdakwa sering meminjam uang tanpa sepengetahuan saksi.

3. Bahwa sebelum tidak masuk dinas tanpa izin dari Kesatuan pada pukul 13.30 Terdakwa pulang kerumah, setelah turun dinas piket kemudian pamit kepada saksi mau pergi ke Madiun sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas dan belum kembali ke rumah tanpa memberi kabar kepada saksi maupun anak-anak.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa memiliki hutang di BTN yang diwujudkan rumah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dan hutang di BPR Klaten sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian untuk biaya hidup sehari-hari saksi menggunakan gaji saksi dari Hotel Galuh di Prambanan dan dibantu kakak.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali sesuai dengan surat panggilan Oditur Militer. untuk menghadiri sidang Nomor : B/ / /2011 tanggal, - 2011, Nomor : B/ /IX/2011 tanggal, - - 2011, Kesatuan tidak mengetahui keberadaannya sesuai pasal 143 UU 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal oleh karena pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

-
7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 09/Prambanan pada tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa (Serda Sutimin) menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp. 533986 ditugaskan di Kodam IV/Dip berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/41/X/1983 tanggal 14 Oktober 1983 dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Serda.

b.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman tanpa keterangan.

c.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011.

d.

Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kemudian dari pihak Kesatuan baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

e.

Bahwa benar menurut keterangan saksi- 3 (Sdri. Rubinem) alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya di BTN yang berwujud rumah sebesar Rp. 95.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan selain itu BPR Klaten sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

f.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Pebruari 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 :

Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin .

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai .

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota

Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa (Serda Sutimin) menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp. 533986 ditugaskan di Kodam IV/Dip berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/41/X/1983 tanggal 14 Oktober 1983 dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Serda.

b.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman tanpa keterangan.

c.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak deketemukannya Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011.

d.

Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kemudian dari pihak Kesatuan baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan



telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi .

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan



tempat terdakwa berdin

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Batuud Peltu Sudarman tanpa keterangan.

b.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak deketemukannya Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011.

c.

Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan



atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kemudian dari pihak Kesatuan baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.” telah terpenuhi

Unsur ke- tiga : Dalam waktu damai .

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kemudian dari pihak Kesatuan baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.



b.

Bahwa benar menurut keterangan saksi- 3 (Sdri. Rubinem) alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya di BTN yang berwujud rumah sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan selain itu BPR Klaten sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi .

Unsur ke- empat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang



berwenang sejak tanggal 7 Pebruari 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut- turut.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
„Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang :
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa



merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi Militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

2. Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan.

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 09/Prambanan pada tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.



Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan per undang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sutimin Nrp. 533986 Serda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam Waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

-
7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 09/Prambanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

pada tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.0 00,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma`arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, masing- masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Anggonotomo,S.H. Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, dan Panitera Dedy Darmawan Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum tanpa di hadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

MA`ARIF, S.H

NRP. 547972

SYAIFUL

MAYOR CHK

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H..
MAYOR CHK NRP. 548421
CHK (K) NRP. 11980035580769

MAYOR

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

DARMAWAN,S.H
11990006941271

DEDY
KAPTEN CHK NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)